



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., dan Irma Suryaningsih, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Rosita Nengsih, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 24/SK/P/2019/PA.Skw tanggal 12 November 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat kediaman di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Fitriadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pembangunan Gang Sukaramai No. 2, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 26/SK/P/2019/PA.Skw tanggal 26 November 2019, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang tanggal 14 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1440 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Nomor : XXXXX. Yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. XXXXX
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - I. ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008 (11 tahun)
  - II. ANAK 2, laki-laki, Lahir 12 Juli 2012 (7 tahun)
  - III. ANAK 3, laki- laki, Lahir 01 Oktober 2015 (4 tahun)
3. Bahwa sejak bercerai anak yang bernama ANAK 1 berada pada Tergugat sedangkan ANAK 2 dan ANAK 3 berada pada Penggugat
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat.
5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pengasuhan terhadap 3 orang anak, yaitu :
  - I. ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008 (11 tahun)
  - II. ANAK 2, laki-laki, Lahir 12 Juli 2012 (7 tahun)
  - III. ANAK 3, laki-laki, Lahir 01 Oktober 2015 (4 tahun)
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008 (11 tahun) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak-anak sebesar Rp.1.000.000,-/bulan per anak jadi 3 (tiga) orang anak menjadi Rp.3.000.000,- kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2019, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Pengugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dulunya adalah suami isteri sah dan telah bercerai;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK 1, laki-laki, lahir 7 September 2008, ANAK 2, Laki-laki, lahir 12 Juli 2012, ANAK 3, laki-laki lahir 01 Oktober 2015;
4. Bahwa benar sejak bercerai anak yang bernama ANAK 1 berada pada Tergugat karena si anak merasa nyaman dan aman keberadaannya. Sedangkan ANAK 2 dan ANAK 3 berada pada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar kekhawatiran Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat, faktanya selama dalam pengasuhan dan didikan Tergugat ANAK 1 memiliki perkembangan fisik dan psikologi yang baik hal ini bisa dibuktikan dengan nilai akademik ANAK 1 yang selalu mendapatkan prestasi yang baik di sekolahnya. Justru sebaliknya Tergugat merasa khawatir akan perkembangan fisik dan psikologi dua anak yang telah berada pada Penggugat yaitu ANAK 2 dan ANAK 3;
6. Bahwa anak-anak Tergugat, anak yang pertama bernama ANAK 1 mendapat tulisan chatting via wa dengan bahasa yang tidak pantas dari Pengugat sehingga menimbulkan luka psikologis yang mendalam terhadap anak yang dapat mengganggu perkembangannya, sehingga anak tidak mau memilih ibunya. Dan anak kedua yang bernama ANAK 2 yang berada pada Penggugat sering mendapat kekerasan verbal lewat kata-kata apabila melakukan kesalahan kecil, Tergugat selaku ayah mengkhawatirkan perkembangan kondisi kedua anak yaitu ANAK 2 dan ANAK 3 karena pola asuhan Penggugat yang selalu menanamkan kebencian terhadap ayah kandungnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf C yang berbunyi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat



memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

7. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perilaku salah lainnya

Yang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa :

1. Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental

2. Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan mempralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan

3. Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya



4. Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial

5. Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak

6. Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya

8. Prilaku buruk Penggugat sampai sekarang adalah sering mengganggu kehidupan rumah tangga Tergugat yang baru dengan bahasa yang tidak pantas menulis bahasa ancaman terror serta klaim-klaim sepihak yang tidak ada dasar hukumnya melalui prantara anak pertama ANAK 1 via WA sehingga isteri Tergugat merasa terancam keselamatnnya (bukti chattingan terlampir)

9. Bahwa sudah semestinya tanggungjawab ayah untuk menafkahi anak-anaknya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

10. Bahwa Tergugat meragukan itikad Penggugat yang hanya berorientasi pada materi semata;

11. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat masalah anak telah disepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak untuk menentukan apakah tinggal bersama ayah atau ibunya tergantung kenyamanan di anak;

12. Bahwa Tergugat menginginkan keterangan dari sang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 bahkan kalau majelis menganggap perlu untuk menghadirkan anak ke III yaitu ANAK 3 untuk memilih orang tua yang



anak diikuti. Hal ini juga ditegaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin b yang berbunyi Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arti Mumayyiz adalah sudah dapat membedakan suatu yang baik dan sesuatu yang buruk (+- umur 7 tahun) Sumber Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia tahun 2019;

13. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (10) yang berbunyi Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusuaiaan dan kepatutan;

14. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan untuk ketiga anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat ini, Tergugat yakin dapat memberikan perkembangan pendidikan yang baik kepada sang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

15. Penggugat sendrilah yang menggugat cerai Tergugat dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116; Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang termaktub dalam hah-hal tersebut kecuali Penggugat merasa keberatan karena Tergugat selalu mencurigai Pengugat dan meuduh Penggugat memiliki PIL karena yang sering keluar rumah tanpa izin dan sering seiring dengan berjalannya waktu kebenaran itu terbukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya perkara

3. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang terbaik dan seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019

2. Bahwa Pengugat membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat seluruhnya karena Tergugat terlalu berlebihan dalam menjawab gugatan tersebut

3. Bahwa Penguat tetap dengan apa yang Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat yaitu ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan jawaban-jawaban tersebut di atas. Penggugat tetap pada gugatan semula Pengugat mohon kepada ibu/bapak majelis hakim dalam perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pengasuhan terhadap 3 orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008 (11 tahun)
  - 2) ANAK 2, laki-laki, Lahir 12 Juli 2012 (7tahun)
  - 3) ANAK 3, laki-laki, Lahir 01 Oktober 2015 (4 tahun)
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008 (11 tahun) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak-anak sebesar Rp.1.000.000,-/bulan per anak jadi 3 (tiga) orang anak menjadi Rp.3.000.000,- kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Pengugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyampaikan secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020, karena itu memang secara fakta adanya
3. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan untuk ketiga anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat ini, Tergugat yakin dapat memberikan perkembangan pendidikan yang baik kepada sang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya perkara
3. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang terbaik dan seadil-adilnya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 2 Februari 2009 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 15 Maret 2013 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 19 November 2015 atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Penggugat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Sebakuan Gang Bersama, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mayasofa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3.
- Bahwa saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat sampai sekarang belum menikah sedangkan Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja. Penggugat bekerja sebagai Honorer di Rumah Sakit Jiwa Singkawang dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Singkawang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaga anak pertama Penggugat dan Tergugat, bahkan setahu saksi istri baru Tergugat juga tidak tinggal di Singkawang melainkan tinggal di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.
- Bahwa jika Penggugat bekerja, anak kedua dan ketiga dijaga serta diasuh oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat karena Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selain itu, jam kerja Penggugat juga sedikit sehingga Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa anak pertama tidak terurus dengan baik seperti badan tidak bersih dan pakaiannya lusuh.
- Bahwa Penggugat jarang bertemu dengan anak pertama karena sulit bahkan Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan anak pertama tersebut yang berisi pesan bahwa anak tersebut tidak bisa bertemu dengan Penggugat karena takut dimarah oleh Tergugat. Sekalipun Penggugat bertemu dengan anak pertama hanya sebentar, sebatas jalan-jalan tidak sampai dibawa menginap.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat anak pertama Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2019.



- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam keadaan sehat, baik dan terurus.
- Bahwa Penggugat bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, sekalipun pernah memukul tetapi masih dalam batas wajar sebagai bentuk pendidikan bukan untuk melukai apalagi mencederai.
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi tindakan kriminal. Selain itu, Penggugat juga seorang yang taat dalam beragama.
- Bahwa saksi tidak tahu instansi tempat Tergugat bekerja serta penghasilannya.
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anak yang diasuh Penggugat namun tidak mencukupi yaitu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak membantah;

**II. SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Sebakuan Gang Bersama, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mayasofa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sudah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 11 (sebelas) tahun, ANAK 2, umur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK 3, umur 4 (empat) tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi.



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Singkawang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga anak pertama saat Tergugat bekerja, bahkan setahu saksi istri baru Tergugat juga tidak tinggal di Singkawang.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa anak pertama kurang terurus seperti badan kotor dan pakaiannya lusuh.
- Bahwa Penggugat jarang bertemu dengan anak pertama, sekali bertemu hanya sebentar sebatas jalan-jalan dan tidak sampai menginap di kediaman Penggugat.
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2019.
- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Honor di Rumah Sakit Jiwa Singkawang.
- Bahwa jika Penggugat bekerja, maka yang menjaga dan mengasuh anak kedua dan ketiga adalah orang tua dan saudara-saudara Penggugat karena Penggugat masih tinggal dan kumpul bersama orang tua Penggugat. Selain itu, jam kerja Penggugat sedikit karena bekerja pada bagian dapur sehingga Penggugat lebih banyak waktu di rumah bersama anak-anaknya.
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam keadaan sehat, baik dan terurus.
- Bahwa Penggugat bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya dan tidak pernah memukul.
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi tindakan kriminal. Selain itu, Penggugat juga seorang yang taat dalam beragama.
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak-anak yang diasuh Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kilogram beras, selain itu saksi tidak tahu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Tergugat tidak membantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Cetakan tangkapan layar percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tingkat Sekolah Dasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 4 (empat) tingkat Sekolah Dasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 5 (lima) tingkat Sekolah Dasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Penggugat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, atas pertanyaan majelis hakim Tergugat juga mengajukan seorang saksi yaitu :

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini No. 8, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3.
- Bahwa saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Singkawang.
- Bahwa jika Tergugat bekerja, saksi yang bantu urus anak tersebut seperti menjemput sekolah dan memberi makan nanti baru dijemput Tergugat setelah pulang kerja.
- Bahwa dahulu anak pertama tersebut sempat menduduki peringkat kedua di kelasnya namun sekarang menurun semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi namun istri barunya tidak tinggal di Singkawang tetapi tinggal di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Jika Tergugat mendatangi istri, anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak ikut kemudian tinggal dengan saksi.
- Bahwa Tergugat bersikap baik dan kasih sayang kepada anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada saling larang dan tidak ada masalah jika ingin bertemu anak.
- Bahwa Penggugat menemui dan mengajak jalan anak pertama tersebut kadang 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan.
- Bahwa gaji Tergugat sebulan sebesar 3 (tiga) jutaan namun setelah dipotong angsuran bank tersisa sekitar lebih kurang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu Tergugat memiliki



penghasilan lainnya dari usaha cuci motor sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari.

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Penggugat tidak membantah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, ternyata Tergugat tidak mau lagi menghadirkan saksi sekalipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menambahkan pembuktiannya dan mencukupkan pembuktiannya dengan seorang saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa intinya Penggugat tetap pada gugatan awal
2. Bahwa Penggugat menolak bukti T1, T2, T3 dan T4 yang diajukan oleh Tergugat dikarenakan tidak menunjukkan aslinya;
3. Bahwa dari bukti rekaman yang diajukan oleh Tergugat tidak bisa dianggap sebagai alat bukti karena kami anggap tidak dapat diajukan sebagai bukti, tidak dapat diakui keasliannya dan kami sebagai Penggugat malah berpendapat bahwa dalam rekaman tersebut anak pertama seperti dalam tekanan Tergugat;
4. Bahwa penyebab dari perceraian Pengugat dan Tergugat sebelumnya adalah karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan isterinya sekarang yang pada saat perkara perceraian dulu tidak diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat yaitu ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa untuk nafkah dan biaya anak-anak sebesar Rp1.000.000/perbulan per-anak jadi 3 orang anak menjadi Rp3.000.000 kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;



Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

Kami selaku kuasa hukum Tergugat perkenankanlah untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis ini kepada majelis hakim Pengadilan Agama Singkawang dalam Perkara Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

I. **Pendahuluan**

Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Allah Swt, akan rahmat dan hidayahnya jualah kita diberi kesempatan dalam persidangan, tibalah saatnya giliran kami selaku kuasa hukum Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis ini. Dimana pada sebelumnya kita telah sama-sama mengikuti pemeriksaan yang dipimpin oleh majelis hakim secara cermat dan teliti dengan tujuan agar dapat menemukan kebenaran materil sehingga dapat memberikan keputusan yang adil terbaik untuk anak-anak.

II. **Bukti-Bukti Surat/Tertulis serta tambahan dan Keterangan Saksi-Saksi dan Tambahan Bukti Rekaman (yang telah didengarkan di persidangan**

1. **Bukti-bukti surat/tertulis berupa**

T1 : Berupa Chatingan Penggugat yang berkata-kata sangat tidak pantas untuk diterima oleh seorang anak kandung pertamanya yang bernama ANAK 1 yang berumur sekitar 12 tahun kurang 7 bulan untuk mencukupi umur 12 tahun. Adapun kata-kata Penggugat (ibu kandung) tersebut mengatakan “ dri bpkmu y, suke melonte.lebih menjijikan agek”. Pantaskan seorang ibu kandung yang ingin mendidik mengasuh dan merawat anaknya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas pada anak kandungnya yang pertama sehingga, seolah-olah si anak mengerti akan kata-kata itu. (telah dilegalisir)

T2 : Berupa laporan hasil belajar anak pertama bernama ANAK 1 yang berada pada didikan perawatan dan asuhan Tergugat (Bapak Kandungnya) menunjukkan nilai akademis rata-rata 78 dan 82 ini sangatlah baik keberadaan si anak kepada Tergugat (bapak kandungnya) ANAK 1.

T3: Berapa laporan hasil belajar anak pertama bernama ANAK 1 yang berada pada didikan rawatan dan asuhan Tergugat (Bapak



Kandungnya) menunjukkan nilai akademisnya sangalah baik, keberadaan si anak kepada Tergugat (Bapak Kandungnya), ANAK 1 naik ke kelas 5 (telah dilegalisir)

T4: Berapa laporan hasil belajar anak pertama bernama ANAK 1 yang berada pada didikan rawatan dan asuhan Tergugat (Bapak Kandungnya) menunjukkan nilai akademisnya sangalah baik, keberadaan si anak kepada Tergugat (Bapak Kandungnya), ANAK 1 naik ke kelas 6 (telah dilegalisir).

Tambahan :

T5: Telah dilegalisir transkrip Percakapan via Whatapps mengenai Kata-kata Penggugat (mantan Isteri) yang mengancam akan membubarkan acara.

T6: Telah dilegalisir Copyan slip Gaji Sekitar delapan ratus ribuan

T7: telah dilegalisir Copyan Permohonan Kredit Bank Kalbar

T8: telah dilegalisir Copyan Pembayaran setiap bulannya

T9: Berupa Rekaman yang sempat didengarkan dalam persidangan keluhan, ketakutan, kesedihan si ANAK 2 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Dalam rekaman yang diperdengarkan adalah keinginan yang sangat menyayat hati dari seorang anak korban perceraian yang tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan keinginannya untuk memilih tinggal bersama ayah kandungnya. Dalam rekaman tersebut diutarakan keluhan hati anak yang masih polos bahwasanya si anak sering mendapat perlakuan kasar "salah sikit dimarah, dipukul sama umak dan uwannya gara-gara menjatuhkan HP dan lain-lain. Keberadaan anak kedua yang berada dalam lingkungan Penggugat membuat Tergugat merasa khawatir akan perkembangan psikis dan psikologi anak. Demi Kebaikan anak tidak sepatasnya Penggugat diberikan hak asuh dan memberikan kuasa hak asuh ini harus kepada tegugat.

2. Keterangan saksi-saksi dari Tergugat dan Penggugat dalam persidangan.

a. Keterangan Saksi Tergugat :



Saksi Tergugat yaitu SAKSI 1 TERGUGAT (Bapak Kandung Tergugat), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gaji anaknya (Tergugat) Tersisa sekitar Sembilan Ratus Ribu Rupiah karena dipotong dari Pinjaman Bank Kalbar.
- Bahwa Ranking anak menurun dari peringkat 2 ke peringkat 6, namun hal itu masih sedang dala upaya diperbaiki lagi.Namun secara umum Nilai anak masih di atas rata-rata kelas.
- Bahwa anak Pertama ANAK 1 pergi sekolah diantar bapaknya (Tergugat) dan Pulan sekolah dijemput kakeknya (Bapak Kandung Tergugat)
- Bahwa anak pertama (ANAK 1) dibawah asuhan Tergugat, Penggugat dapat kapan dan dimana saja untuk bertemu si anak tanpa dihalang-halangi sedangkan Anak kedua dan Ketiga (ANAK 2 dan ANAK 3) yang berada pada Penggugat, Tergugat kesulitan untuk menemui kedua anak tersebut karena tidak diberi akses dan dihalang-halangi.

b. Keterangan Saksi Penggugat :

Saksi 1

Merupakan Kakak Ipar Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa Penggugat belum menikah
- Anak pertama pulang sekolah sering sendirian dan tidak terurus menurut cerita adik iparnya dalam hal ini Penggugat
- Anak salah dicubit (anak yang berada pada Penggugat)
- Nafkah ada 300.000, 200.000 itupun baru kenal dengan Tergugat

Saksi 2

merupakan kakak Kandung Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Kenal hanya sekali waktu acara pernikahan dengan Tergugat.



- Anak-anak tidak terurus waktu sama-sama jalan di mall itu menurut cerita Penggugat
- Nafkah ada 500.000, 300.000, 200.000 dan sekarung beras dari Tergugat sebelumnya tidak tahu.

### 3. Analisis Fakta

#### Analisis Yuridis

a. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c yang berbunyi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Prilaku Penggugat yang telah menulis chat via whatapps kepada anak pertama ANAK 1 dengan bahasa yang tidak pantas untuk seorang anak dibawah umur dan bukti rekaman keluh kesah anak yang sering mendapat perlakuan kasar dari Penggugat, dan lingkungan Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap perkembangan psikis dan psikologis anak. Penggugat sangat tidak pantas untuk diberikan hak asuh kepadanya. Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak namun faktanya Penggugat tidak mencerminkan prilaku seorang ibu yang baik, tidak ada rasa malu sedikitpun atas prilaku buruk yang dipertontonkan kepada anak-anak.

b. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d yang berbunyi semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Tergugat sampai sekarang masih melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah dan masih mengirim nafkah bulanan yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan.

c. Bahwa Kompilasi hukum islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.



Pasal ini memang menunjukkan hak ibu tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karena faktor perilaku dan moral yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak. Tidak semata-mata karena finansial. Kedekatan anak-anak kepada ayahnya serta keinginan anak untuk dapat diasuh oleh ayahnya dapat dijadikan pertimbangan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan baik berupa transkrip percakapan Via Whatapps dan bukti rekaman yang diperdengarkan di persidangan. Didalam fiqih bahwasanya ibu untuk mendidik dan merawat anak yakni dikatakan bahwa siibu ini harus belum menikah. Didalam bukti transkrip percakapan via whatapps antara anak pertama ANAK 1 dan Penggugat ada kata-kata **“kate om manda potong ajak peler bapakmu”**. Dari kata-kata tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah menikah siri. Hal ini linear dengan kejadian tanggal 2 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Tergugat memergoki Penggugat tidur di kamar kost dibilangan bukit tiga.

Hal ini termaktub dalam jawaban Tergugat pada Sidang Gugat Cerai sebelumnya yaitu Perkara No. XXXXX Tanggal 12 Juli 2018. Patut diduga, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah direncanakan sebelumnya oleh Penggugat. Akibat kehadiran **“Orang Ketiga”** yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dari Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimilikinya sebuah mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan nomor polisi B. 2251 FF oleh Penggugat pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Sampai hari ini mobil tersebut dipergunakan sehari-hari dan masih dalam penguasaan Penggugat. Bahkan mobil tersebut pernah 1 (satu) kali saja dipergunakan Penggugat dan diparkir di halaman belakang Kantor Pengadilan Agama Singkawang saat menghadiri Mediasi dalam Perkara Harta Bersama/Harta Gono Gini tanggal 08 April 2018. Bahkan dengan alasan yang sulit diterima akal, setelah terjadi perceraian talak 1, Penggugat dan Tergugat pernah bersepakat untuk



rujuk kembali dengan syarat Sertifikat Hak Milik Tanah No.XXXXX tanggal 15 Januari 2004 yang diperoleh dari pemberian hibah Orang Tua Tergugat yang masih dalam atas nama Ibu Kandung Tergugat untuk dibalik namakan ke nama Penggugat. Namun atas saran Notaris hal tersebut batal terlaksana setelah melihat Penggugat masih berhubungan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah laki-laki yang menjadi penyebab perceraian Tergugat dan Penggugat.

#### 4. Kesimpulan

Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa Berdasarkan dari bukti-bukti didalam persidangan terungkaplah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukanlah saksi-saksi yang melihat secara langsung namun hanya berdasarkan cerita-cerita fiktif yang didengar dari Penggugat. Hal ini sama sekali bertolak belakang dengan fakta dan data yang disajikan oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat sampai sekarang masih melaksanakan tanggung jawab selaku seorang ayah dengan mengirim nafkah bulanan dengan jumlah yang bervariasi menurut kemampuan.
3. Bahwa Anak yang berada pada Tergugat ANAK 1 dapat dengan mudah untuk bertemu kapan dan dimanapun tanpa pernah dihalang-halangi sementara 2 (dua) anak yang berada pada Penggugat yaitu ANAK 2 dan ANAK 3 dipersulit dan tidak diberi akses untuk bertemu dengan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dengan bukti-bukti Transkrip Percakapan via whatapps memberikan contoh dan bahasa, kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dibaca oleh anak yang masih dibawah umur. Tergugat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan psikologi anak-anak jika dididik dan diasuh oleh Penggugat, akan berpotensi membentuk karakter anak untuk berperilaku buruk. Tergugat merasa anak-anak tidak pantas diasuh dan dididik oleh 'Sosok Ibu' seperti Penggugat.



5. Bahwa Tergugat cukup prihatin dengan kondisi anak-anak yang bertempat tinggal di lingkungan Penggugat (dilingkungan rumah orang tua Penggugat). Didalam rumah tempat tinggal orang tua Penggugat dihuni banyak anggota keluarga, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Ditambah dengan sulitnya memperoleh guru les Privat, tempat ibadah (Mesjid) yang cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat. Sehingga menghambat anak-anak untuk belajar maupun membentuk jati diri dalam mempersiapkan masa depannya.

6. Bahwa anak kedua yang bernama ANAK 2 ingin memilih untuk tinggal bersama ayahnya dalam hal ini Tergugat dan anak tersebut hidup dalam ketakutan akibat dari perilaku buruk Penggugat dan lingkungan Penggugat yang sering memukul dan berucap kata-kata kasar terhadap si anak. Hal ini terungkap dalam rekaman anak yang diperdengarkan dalam persidangan.

7. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dengan menetapkan biaya asuh anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sangat berlebihan dan terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan sisa gaji bersih Tergugat yang saat ini hanya tersisa kurang lebih Rp. 895.000,-(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saja. Jumlah tersebut setelah dikurangi kewajiban membayar Hutang di Bank Kalbar Cabang Singkawang sebesar Rp 3.046.097,- (Tiga juta empat puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Selain Itu Tergugat juga memiliki tanggungan anak dari hasil pernikahan kedua dan anak pertama dari pernikahan Pertama. Patut diduga tuntutan Penggugat kepada Tergugat secara financial dengan jumlah yang diluar kemampuan Tergugat dengan dalih untuk biaya asuh anak adalah salah satu cara Penggugat untuk mencari keuntungan pribadi. Penggugat memanfaatkan anak-anak sebagai dalih untuk "memeras" Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesimpulan kami di atas demi keadilan dan untuk kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi diri Tergugat sudilah kiranya agar Majelis hakim dalam perkara ini, untuk memutuskan:

- a. Menolak gugatan hak asuh anak untuk seluruhnya atas tuntutan Penggugat.
- b. Memberikan Hak asuh anak yang bernama :
  - ANAK 1
  - ANAK 2
  - ANAK 3

Kepada Tergugat

- c. Menghukum Penggugat oleh Karenanya untuk membayar biaya Perkara

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, dengan memahami apabila Majelis Hakim Memiliki Pendapat lain Mohon Putusan yang terbaik dan seadil adilnya demi kebaikan anak-anak.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan sengketa hak asuh anak secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Yusuf Achmad, S.Ag, MH. namun ternyata tidak berhasil, Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 11 adalah mengenai Penguasaan anak-anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat, yang bercerai dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2018 di Pengadilan Agama Bengkayang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu 1) ANAK 1, 2) ANAK 2 dan 3) ANAK 3, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK 1, 2) ANAK 2 dan 3) ANAK 3, dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh 3 (tiga) orang anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat setra meminta nafkah untuk ke-tiga anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, Bahwa dalam jawab-menjawab telah dicatat secara cermat dalam berkas perkara, Tergugat membantah kekhawatiran Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi anak yang diasuh oleh Tergugat, namun sebaliknya anak yang saat ini berada di Tergugat bernama ANAK 1 memiliki perkembangan fisik dan psikologi yang baik dibuktikan dengan nilai akademik yang baik dan prestasi di sekolahnya dan Tergugat ingin 3 (tiga) orang anak tersebut dihadirkan untuk didengar keterangannya di dalam sidang secara lengkap sebagaimana dalam jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan P4, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, yang merupakan fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 September 2018 di Kantor Pengadilan Agama Bengkayang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan sehingga

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan Menurut Majelis Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P2, yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili pada Kota Singkawang dan memiliki anak bernama ANAK 3, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 1 adalah anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 2 adalah anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 3 adalah anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi **Pertama** Penggugat bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT**, telah menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah bercerai pada bulan September 2018, saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat belum menikah sementara Tergugat sudah menikah lagi, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat bekerja. Penggugat bekerja sebagai Honorer di Rumah Sakit Jiwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Singkawang, saksi tidak tahu siapa yang menjaga anak pertama Penggugat dan Tergugat, bahkan setahu saksi istri baru Tergugat juga tidak tinggal di Singkawang melainkan tinggal di Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, sementara untuk anak kedua dan ketiga jika Penggugat bekerja, dijaga serta diasuh oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat karena Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selain itu, jam kerja Penggugat juga sedikit sehingga Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak dan berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa anak pertama tidak terurus dengan baik seperti badan tidak bersih dan pakaiannya lusuh, Penggugat jarang bertemu dengan anak pertama karena sulit bahkan Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan anak pertama tersebut yang berisi pesan bahwa anak tersebut tidak bisa bertemu dengan Penggugat karena takut dimarah oleh Tergugat. Sekalipun Penggugat bertemu dengan anak pertama hanya sebentar, sebatas jalan-jalan tidak sampai dibawa menginap dan terakhir kali saksi melihat anak pertama Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2019 sementara selama dalam asuhan Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam keadaan sehat, baik dan terurus, Penggugat bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, sekalipun pernah memukul tetapi masih dalam batas wajar sebagai bentuk pendidikan bukan untuk melukai apalagi mencederai dan Penggugat adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi tindakan kriminal. Selain itu, Penggugat juga seorang yang taat dalam beragama sementara saksi tidak tahu instansi tempat Tergugat bekerja serta penghasilannya yang saksi ketahui Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anak yang diasuh Penggugat namun tidak mencukupi yaitu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.

Menimbang, bahwa saksi **kedua** Penggugat bernama **SAKSI 2 PENGGUGAT**, telah menerangkan bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sudah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 11 (sebelas) tahun, ANAK 2, umur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK 3, umur 4 (empat) tahun, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi sementara Penggugat belum menikah lagi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Singkawang, Penggugat jarang bertemu dengan anak pertama, sekali bertemu hanya sebentar sebatas jalan-jalan dan tidak sampai menginap di kediaman Penggugat, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Honor di Rumah Sakit Jiwa Singkawang, jika Penggugat bekerja, maka yang menjaga dan mengasuh anak kedua dan ketiga adalah orang tua dan saudara-saudara Penggugat karena Penggugat masih tinggal dan kumpul bersama orang tua Penggugat. Selain itu, jam kerja Penggugat sedikit karena bekerja pada bagian dapur sehingga Penggugat lebih banyak waktu di rumah bersama anak-anaknya dan selama dalam asuhan Penggugat, anak kedua dan ketiga dalam keadaan sehat, baik dan terurus, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya dan tidak pernah memukul karena Penggugat adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi tindakan kriminal. Selain itu, Penggugat juga seorang yang taat dalam beragama, dan saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak-anak yang diasuh Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dan pula keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan bukti surat T1, T2, T3 dan T4, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukti tersebut menampilkan percakapan dari aplikasi whatsapp, namun tidak melalui mekanisme tertentu seperti digital forensik oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil serta belum mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T2, yaitu fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tingkat Sekolah Dasar, bermaterai cukup namun, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materil serta belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti T3, yaitu fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 4 (empat) tingkat Sekolah Dasar. bermaterai cukup namun, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materil serta belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4, yaitu Fotokopi Laporan Hasil Belajar atas nama siswa ANAK 1 kelas 5 (lima) tingkat Sekolah Dasar. bermaterai cukup namun, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materil serta belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa **seorang saksi Tergugat** bernama **SAKSI 1 TERGUGAT**, telah menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Singkawang, jika Tergugat bekerja, saksi yang bantu urus anak tersebut seperti menjemput sekolah dan memberi makan nanti baru dijemput Tergugat setelah pulang kerja, saksi juga mengetahui dahulu anak pertama

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat menduduki peringkat kedua di kelasnya namun sekarang menurun semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah menikah lagi namun istri barunya tidak tinggal di Singkawang tetapi tinggal di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Jika Tergugat mendatangi istri, anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak ikut kemudian tinggal dengan saksi, Tergugat bersikap baik dan kasih sayang kepada anaknya, selam ini Penggugat dan Tergugat tidak ada saling larang dan tidak ada masalah jika ingin bertemu anak, Penggugat menemui dan mengajak jalan anak pertama tersebut kadang 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan dan saksi mengetahui gaji Tergugat sebulan sebesar 3 (tiga) jutaan namun setelah dipotong angsuran bank tersisa sekitar lebih kurang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu Tergugat memiliki penghasilan lainnya dari usaha cuci motor sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya ternyata Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi dan secara formal satu orang saksi tidak dapat didengar kesaksiannya dipersidangan karena tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2016, sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara materil

Menimbang bahwa terhadap satu orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis nulus testis) dan tidak boleh dianggap persaksian yang sempurna oleh hakim dalam memutus perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 306 Rbg. Yaitu bahwa keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya sehingga syarat minimal alat bukti saksi adalah 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3) terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengar keterangan di persidangan dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena ketiganya belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018 telah bercerai, dengan Nomor Akta Cerai : XXXXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008, ANAK 2, laki-laki, Lahir 12 Juli 2012, ANAK 3, laki-laki, Lahir 01 Oktober 2015.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di rumah sakit jiwa, namun jam kerja Penggugat sedikit.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki cicilan hutang di Bank, namun tidak diketahui penghasilan dan cicilan Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat setelah bercerai hingga sekarang belum menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tidak memiliki suatu kekurangan/halangan yang dapat menghambat keduanya untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan yang dapat menghambat keduanya untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prima anak-anak tersebut, artinya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas untuk memelihara ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara ketiga anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sehingga hal tersebut adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, terlebih lagi masing-masing Penggugat dan Tergugat kukuh dengan pendirian masing-masing, Penggugat ingin ketiga anaknya dipelihara oleh Penggugat, sedangkan Tergugat ingin juga memelihara anak pertama yang sekarang ada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan, dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ANAK 1, laki-laki, Lahir 7 September 2008, ANAK 2, laki-laki, Lahir 12 Juli 2012, ANAK 3, laki-laki, Lahir 01 Oktober 2015, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, secara psikologis interaksi secara langsung yang baik

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif*, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan doktrin ulama dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 104, oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :

رخللاً جوزتة مالم ألق تسدي لآنم ةبيرة يهو ةناضلابى لوأو

Artinya : “yang paling utama dalam *hadhanah* (pengasuhan/pemeliharaan anak) yaitu mendidik orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri sampai memasuki masa *tamyiz* berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya yang belum bersuami baru”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan hadist Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut :

من فرق بين ولادة وولدها فرق بين أختها يوم القيا قال رسول صلوات عليه وسلم

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat. (hadist riwayat Tirmizi).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai kepentingan anak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hukum syarak, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.

Menimbang bahwa selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan hak asuh anak, Penggugat juga menggugat nafkah anak terhadap Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Pasal 45 ayat (1) dan (2)*

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

- Kompilasi Hukum Islam

*Pasal 156 huruf d dan f.*

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

*d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

*f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki cicilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank, namun tidak diketahui penghasilan dan cicilan Tergugat yang pasti setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, yang dianggap oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan keadaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki cicilan pada Bank serta mempertimbangkan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang yang tinggal di Kota Singkawang, yaitu dengan merujuk pada Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2019 (Maret), update terakhir 04 Maret 2020, yang diterbitkan badan pusat statistik Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mengukur level ekonomi Penduduk Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, adapun standar garis kemiskinan di Kota Singkawang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 491.131,00 per kapita per bulan, yang selanjutnya data tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat, yaitu sebesar Rp 491.131,00 perbulan yang dibulatkan menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, maka kewajiban Tergugat memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak dan harus bertambah 10% dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan per anak, untuk 3 orang anak menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan per anak, untuk 3 orang anak menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir 7 September 2008, ANAK 2, laki-laki, lahir 12 Juli 2012, ANAK 3, laki-laki, lahir 01 Oktober 2015, berada dibawah hadlanah (hak asuh) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK 1, laki-laki, lahir 7 September 2008 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak yang tersebut dalam diktum Nomor 2 (dua) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Affendi, S.Ag**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>386.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)